



P U T U S A N
NOMOR 31/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT (PERSERO) ANGKASA PURA II PUSAT JAKARTA C.Q. PT (PERSERO) ANGKASA PURA II BANDARA SULTAN SYARIF QASIM II PEKANBARU, beralamat Jl. Bandara Sultan Syarif Qasim II Simpang Tiga Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUROTO, S.H.
2. WAHYU AWALUDDIN, S.H., M.H.

Advokat dari kantor B & S Law Firm beralamat di Komplek Taman Mella Nangka Jln. Gulama Blok C No. 13 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2013.

Disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Lawan :

1. **MZ. TENGGU KEPALA KOTO**, beralamat di Jln. Utama Sari No. 53 RT.3 RW.07 Kelurahan Tangkerang Selatan Pekanbaru;

Disebut sebagai TERBANDING / PEMBANDING I semula TERGUGAT I;

2. **SEHONO**, Selaku Ahli waris Alm. Ahmad Rejo beralamat di Jln. Ikhlas Gg. Ikhlas RT.02 RW.01 Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II ;

3. **KASINAM**, Selaku Ahli waris Alm. Marjan beralamat di Jln. Pandu No. 01 RT.03 RW.01 Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III;

4. **PEMERINTAH RI C.q. MENTERI DALAN NEGERI C.q. GUBERNUR C.q. WALIKOTA PEKANBARU C.q. CAMAT BUKIT RAYA**;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT IV;

5. **PEMERINTAH RI C.q. MENTERI DALAN NEGERI C.q. GUBERNUR C.q. WALIKOTA PEKANBARU C.q. CAMAT BUKIT RAYA C.q. LURAH SIMPANG TIGA**;
Disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT V ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Maret 2015 Nomor 31/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 18 September 2014

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2013 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melaksanakan rencana pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, maka pada tahun 2003 PENGUGAT melakukan ganti rugi terhadap beberapa bidang tanah yang terletak di RT 01 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya yang pada saat gugatan ini didaftarkan tempat tersebut bernama Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau tepatnya dibelakang dan di samping gedung Karantina area Bandara SSK II Pekanbaru, ganti rugi tersebut sebagaimana yang PENGUGAT sampaikan sebagaiberikut:
 - Ganti rugi tanah oleh PENGUGAT kepada Ponijan sebagaimana SKGR Reg. Nomor : 312/ST/2003 yang diregister di kantor Lurah Simpang Tiga tertanggal 23 Juni 2003 dengan luas 17.350 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara dengan tanah Puskopau.....65,70 M
Sebelah selatan dengan tanah A. Syamsul Bakhri, Sumini.....200 M
Sebelah barat dengan tanah Bandara SSK II..... 96 M
Sebelah timur dengan tanah Puskopau.....46,70 M
 - Ganti rugi tanah oleh PENGUGAT kepada Drs. Andi Syamsul Bakhri sebagaimana SKGR Reg. Nomor : 311/ST/2003 yang diregister di kantor Lurah Simpang Tiga tertanggal 23 Juni 2003 dengan luas 14.000 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara dengan tanah Ponijan.....140 M
Sebelah selatan dengan tanah Bandara SSK II.....140 M
Sebelah barat dengan tanah Bandara SSK II.....100 M
Sebelah timur dengan tanah Sudarmi.....100 M

2. Bahwa kedua proses ganti rugi tersebut kemudian dibuatkan akta penyerahan hak dan kuasanya yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Asman Yunus, SH masing – masing dengan akta nomor 6 dan 7 tertanggal 10 Juli 2003. Dengan demikian proses ganti rugi / jual beli tersebut telah dicatatkan kedalam bentuk akta otentik (AO) dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan sah dan berlaku.
3. Bahwa setelah proses ganti rugi selesai, tanah tersebut kemudian PENGUGAT kuasai dengan cara memasang patok – patok batas tanah dan plang pengumuman kepemilikan tanah, akan tetapi pada akhir tahun 2011 tanah yang PENGUGAT ganti rugi dari Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri tersebut diklaim oleh TERGUGAT I sebagai miliknya dengan cara memasang plang pengumuman kepemilikan tanah dan memagarnya, bahkan tanah tersebut sekarang telah di land clearing yang mengakibatkan hilangnya patok – patok dan plang pengumuman kepemilikan tanah milik PENGUGAT.
4. Bahwa dari plang pengumuman tanah yang dipasang TERGUGAT I mengklaim mempunyai tanah tersebut berdasarkan SKGR No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No. 2487/BR/1997, SKGR No. 2488/BR/1997 yang kesemuanya tertanggal 18 September 1997 yang di dalam SKGR – SKGR tersebut disebutkan teregister di kantor Camat Bukit raya Kota Pekanbaru.
5. Bahwa ganti rugi oleh TERGUGAT I sebagaimana yang disebutkan dalam SKGR No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No.2487/BR/1997, SKGR No.2488/BR/1997 tersebut, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya karena tanah yang menurut TERGUGAT I telah diganti ruginya, tanah tersebut adalah murni milik Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri yang pada tahun 2003 telah PENGUGAT ganti rugi sebagaimana yang PENGUGAT uraikan pada point 1 (satu) di atas.
6. Oleh karena itu, Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri lah yang secara hukum berhak menjual / mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan / pengalihan hak atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh selain Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri sebagaimana SKGR – SKGR yang digunakan TERGUGAT I haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

7. Bahwa hingga saat ini tanah milik PENGGUGAT yang PENGGUGAT peroleh dari ganti rugi kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri tersebut telah dipagar, dipasang plang dan di land clearing/diratakan oleh TERGUGAT I, bahkan patok – patok dan plang – plang pengumuman kepemilikan tanah yang berkali – kali PENGGUGAT pasang di atas tanah tersebut kembali hilang, jika dilihat dari aktifitas di lapangan sepertinya di atas tanah tersebut TERGUGAT I akan segera melakukan pembangunan berskala besar.
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT I s/d V di atas adalah perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan melakukan pembangunan dalam rangka pengembangan bandara di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut, oleh karena itu TERGUGAT I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT dan menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut sehingga bebas dari kekuasaan siapapun dan dalam bentuk apapun.
9. Bahwa melihat kondisi saat ini dimana diatas tanah tersebut telah di land clearing/diratakan, dipagar beton tinggi, dan telah dibangun bedeng – bedeng pekerja oleh TERGUGAT I maka PENGGUGAT mengkhawatirkan TERGUGAT I akan mengalihkan hak / menjual tanah tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu untuk tidak sia – sianya putusan perkara ini maka mohon kiranya terhadap tanah objek perkara tersebut diletakkan sita jaminan.
10. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dipatuhi oleh TERGUGAT I maka mohon kiranya terhadap TERGUGAT I juga dihukum untuk membayar denda keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh TERGUGAT I.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



11. Bahwa mengingat saat ini di sekeliling tanah tersebut TERGUGAT I telah membangun pagar beton yang tinggi dan telah membangun bedeng – bedeng pekerja dan gudang – gudang maka untuk tidak menimbulkan kerugian lebih besar akibat perbuatan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT dan untuk memudahkan pelaksanaan esksekusi berupa pengosongan lahan nantinya maka mohon kiranya majelis hakim dalam perkara a quo menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit vorbar bij voorad) walaupun ada upaya Verzet, banding dan kasasi.

Apa yang PENGGUGAT mohonkan tersebut di atas tidaklah berlebihan mengingat beberapa alat bukti yang PENGGUGAT ajukan untuk membuktikan gugatan PENGGUGAT adalah berbentuk akta otentik (AO) yakni berupa akta penyerahan hak dan kuasanya yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Asman Yunus, SH masing – masing dengan akta nomor 6 dan 7 tertanggal 10 Juli 2003.

12. Bahwa Permohonan PENGGUGAT pada point 11 (sebelas) tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, 191 RBG, 54 Rv dan SEMA No. 3 tahun 1971 serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II yang pada pokoknya menyebutkan syarat – syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta salah satunya adalah Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari :

- Akta otentik (AO)
 - Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangan oleh TERGUGAT
- Oleh karena permohonan PENGGUGAT tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik PENGGUGAT No. 311/ST/2003 dan 312/ST/2003 yang kesemuanya teregister tanggal 23 Juni 2003 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Akte Penyerahan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan PPAT H. Asman Yunus antara PENGGUGAT dengan Ponijan dan antara



PENGUGAT dengan Drs. Andi Syamsul Bakhri masing – masing No. 6 dan 7 yang kesemuanya tertanggal 10 Juli 2003 adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara sesuai dengan SKGR No 311/ST/2003 dan 312/ST/2003 teregister tanggal 23 Juni 2003;
5. Menyatakan TERGUGAT I s/d V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan SKGR milik TERGUGAT masing – masing No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No.2487/BR/1997, SKGR No.2488/BR/1997 yang kesemuanya tertanggal 18 September 1997 adalah tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum TERGUGAT I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong;
8. Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut bebas dari kekuasaan siapapun;
9. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar denda keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tersebut para TERGUGAT I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1.1 PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS (*on legger onbekwaan*)

- Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT No. 93/PDT/G/2013/PN.PBR, dijelaskan PENGUGAT adalah PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta c.q. PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim



II Pekanbaru, yang merupakan Badan Hukum yang tunduk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Bahwa, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 98 ayat (1) dinyatakan: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".
- Bahwa, PENGUGAT telah menunjuk Kuasa untuk mewakili PENGUGAT di persidangan dengan Surat Kuasa Khusus No. 03/B&S/I/2013, tanggal 07 Januari 2013, dalam Surat Kuasa tersebut di tuliskan Pemberi Kuasa adalah Ir. ANGGONO RARAS, bertindak untuk dan atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta c.q. PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, dengan jabatannya sebagai General Manager / Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru, dan Penerima Kuasa adalah SUROTO, SH dan WAHYU AWALUDIN, SH, MH, Advokat pada B & S Law Firm.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut di atas, yang berkualitas mewakili perseroan di dalam persidangan adalah Direksi, dalam hal ini Direksi atau Direktur Utama, PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta c.q. PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru adalah TRI. S. SUNOKO, namun TRI. S. SUNOKO selaku Direktur Utama tidak mendelegasikan kewenangan (memberikan kuasa) kepada ANGGONO RARAS selaku Pimpinan Cabang untuk mewakili PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta c.q. PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru dalam perkara aquo menyerahkan kuasanya (substitusi) kepada Advokat / Penerima Kuasa yaitu SUROTO dan WAHYU AWALUDDIN, S.H., M.H.
- Bahwa, oleh karena ANGGONO RARAS tidak berkualitas memberikan kuasa mewakili PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta c.q. PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, dengan demikian Surat Kuasa Khusus No.: 03/B&S/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 adalah TIDAK SAH / CACAT HUKUM, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999, tanggal 18 Mei 1999: "Surat Kuasa Khusus adalah tidak sah, apabila surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang", selanjutnya dengan sendirinya kedudukan kuasa yaitu SUROTO, S.H. dan WAHYU AWALUDIN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi TIDAK SAH / ILEGAL. Dengan tidak sahnya kedudukan penerima kuasa semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa atau segala produk hukum yang dibuat oleh penerima kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat (cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum).

- Bahwa, dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan Anggono Raras tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak berdasar hukum (*hijk de blote waarheid*) dan dinyatakan batal demi hukum (*Niet aanvankelijk en nictgegrond van rechtswegeene nietg*).

1.2 PROFESI GANDA

- Bahwa, PENGGUGAT memberikan kuasa untuk mewakili PENGGUGAT di persidangan kepada Law Firm Betty & Syawir, dengan Surat Kuasa Khusus No. 03/B&S/I/2013, tanggal 07 Januari 2013. Bahwa, Law Firm Betty & Syawir adalah milik Betty Syawir atau Betty Desnita yang saat ini berprofesi sebagai Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Jambi.
- Bahwa, telah jelas Betty Syawir telah menjalankan pofesi ganda, sebagai Hakim dan juga sebagai Advokat, bahwa tindakan Betty Syawir tersebut telah melanggar KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI NOMOR: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM, tepatnya salah satu aturan perilaku hakim pada pengaturan point (7) yaitu MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI. Penerapannya: pada point 7.3 dan 7.3.1, sebagai berikut:
 - Hakim dilarang menjadi Advokat, dan atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
 - Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat.....
- Bahwa, tindakan Betty Syawir tersebut juga melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:
Pasal 15: "Hakim Ad Hock dilarang merangkap menjadi.....e. Advokat;"

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Pasal 18 : “Hakim diberhentikan dengan tidak hormat karena:.....

e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”

- Bahwa, kuasa yang diberikan oleh si Pemberi kuasa kepada Law Firm Milik Betty Syawir/ Betty Desnita, meskipun pun Betty Syawir/Betty Desnita tidak bertindak sebagai Penerima Kuasa, namun kantor Law Firm itu identik sebagai miliknya yang telah menjalankan fungsi profesi sebagai Advokat, sehingga berakibat cacat hukum nya surat kuasa;
- Bahwa, karena Surat Kuasa Khusus mempergunakan Law Firm Betty Syawir yang saat ini berprofesi sebagai Hakim berakibatkan tidak sah nya surat kuasa khusus, maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard).

1.3 GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

- Bahwa, uraian PENGGUGAT pada posita gugatan poin 1 pada halaman 2 (dua), yang pada intinya sebagai berikut:
 - “ Bahwa untuk melaksanakan rencana pengembangan bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, maka pada tahun 2003 PENGGUGAT melakukan ganti rugi terhadap beberapa bidang tanah yang terletak di RT 01 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga.....atau TEPATNYA DIBELAKANG DAN DISAMPING GEDUNG KARANTINA BANDARA SSK II PEKANBARU..... 100 M”
- Bahwa, dalam posita gugatan PENGGUGAT di atas tidak menjelaskan dengan tegas: “di belakang dan di samping” gedung karantina yang dimaksud, apakah objek aquo terletak di samping sebelah utara atau di samping sebelah selatan atau di belakang arah timur gedung karantina. Bahwa, dalam posita gugatan poin 4 halaman 3, dijelaskan bahwa TERGUGAT I mengklaim memiliki tanah, salah satunya berdasarkan SKGR No. 2488/BR/1997. Faktanya, tanah TERGUGAT I berdasarkan SKGR No. 2488/BR/1997 tidak terletak TEPAT DI SAMPING KARANTINA tapi terletak ± 500 – 600 METER DARI SAMPING SEBELAH UTARA GEDUNG KARANTINA (meloncati tanah puskopau), TEPATNYA DI PERSIMPANGAN JALAN ADI SUCIPTO DAN JALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDDIN NASUTION, sehingga Apa yang didalilkan oleh PENGUGAT mengenai objek perkara menjadi tidak jelas, karena letak objek/tanah yang diakui dimiliki oleh PENGUGAT tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik TERGUGAT I.

- Bahwa, PENGUGAT juga telah keliru dalam menentukan dimana lokasi tanah / objek perkara aquo yang diakuinya sebagai miliknya. Sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: 13/08-C/X/2012/Reskrim tanggal 16 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi dan Berita Acara Penunjukan TKP/Lokasi tanah, tanggal 12 Oktober 2012, dijelaskan dari hasil penunjukan lokasi tanah oleh DRS. H. ANDI SYAMSUL BAHKRI (Pemilik asal tanah PENGUGAT sesuai dengan SKGR No. 311/ST/2003), dan SUCIPTO Bin H. WADI (Ahli Waris H. WADI orang yang menjual tanah kepada Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI) telah memberikan keterangan bahwa : tanah yang dijual oleh Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI kepada TJINTA PERANGIN-ANGIN (UDAN PT. (Persero). Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik MZ. TENGKU KEPALA KOTO, melainkan tanah yang dijual Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI kepada TJINTA PERANGIN-ANGIN (UDAN PT. (Persero). Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) berlokasi di sebelah selatan kantor Karantina atau di sebelah utara tanah SUGARA dan berbatas sebelah utara dengan tanah PONIJAN, sebelah timur dengan tanah SUDARMI, maka dengan demikian PENGUGAT telah salah / keliru dalam menentukan lokasi objek perkaranya atau GUGATAN PENGUGAT ERROR IN OBJECTO;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan :

“bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

1.4 PARA PIHAK

a. Pihak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa, Pada Posita poin 1 halaman 2, PENGUGAT menjelaskan kepemilikan tanahnya didapat melalui proses Ganti Rugi terhadap

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Drs. Andi Syamsul Bahari, dan Ponijan. Oleh karena sengketa gugatan ini adalah berkenaan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah, maka Drs Andi Syamsul Bahri dan Ponijan sebagai pemilik asal tanah sebagaimana yang didalilkan pada posita PENGUGAT poin 1 halaman 2 haruslah ikut digugat. Oleh karena sengketa atas objek perkara tidak akan timbul bilamana objek yang dijual oleh Drs Andi Syamsul Bahri dan Ponijan kepada PENGUGAT merupakan tanah yang tidak bersengketa ataupun dikuasai oleh pihak lain, sehingga tidak menimbulkan sengketa antara PENGUGAT dan Para TERGUGAT di kemudian hari, maka Ponijan dan Drs Andi Syamsul Bahri sebagai penjual tanah harus memberikan jaminan kepada pembeli / PENGUGAT bahwa tanah yang PENGUGAT ganti rugi adalah benar miliknya, tidak ada sengketa dengan pihak manapun serta tidak dikuasai oleh orang lain, dengan batas-batas, ukuran, lokasi yang jelas atas objek tanah yang dijualnya.

- Bahwa dalam pengajuan gugatan perdata seluruh pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dalam hal-hal yang disengketakan haruslah digugat secara lengkap, hal mana dijelaskan oleh Yurisprudensi MARI No. 1424K/Sip1975 tanggal 1 Juni 1976, No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, No. 365K/Pdt/1985 tanggal 10 Juni 1985 dan No. 287K/Pdt/1998 tanggal 10 Desember 1998 menegaskan bahwa "Para pihak yang digugat haruslah lengkap/komplit";
 - Bahwa, berdasarkan hal tersebut PENGUGAT harus menggugat Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri untuk melengkapi Para Pihak dalam Gugatan aquo. Oleh karena Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri tidak digugat dalam perkara aquo, maka gugatan PENGUGAT kurang pihak / pihak tidak lengkap dan gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard).
- b. Gugatan PENGUGAT Salah Alamat
- Bahwa, Pada Posita poin 4 halaman 3, PENGUGAT menjelaskan :
"Bahwa, dari plang pengumuman tanah yang dipasang TERGUGAT diketahui bahwa TERGUGAT I mengklaim memiliki tanah berdasarkan SKGR No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No.2487/BR/1997, SKGR No. 2488/BR/1997....."



- Bahwa, dalam posita gugatan PENGUGAT di atas dijelaskan bahwa TERGUGAT I mengklaim memiliki tanah, salah satunya berdasarkan SKGR No. 2487/BR/1997. Bahwa, faktanya SKGR No. 2487/BR/1997, bukanlah atas nama TERGUGAT I melainkan atas nama YUSLINA.
- Oleh karena PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I mengklaim memiliki tanah, sedangkan tanah tersebut berdasarkan SKGR No. 2487/BR/1997 adalah milik YUSLINA, menyebabkan gugatan PENGUGAT salah alamat dan gugatan PENGUGAT harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*).

1.5 GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

- Bahwa Posita atau *Fundamentum petendi* yang diajukan oleh PENGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) aturan apa yang dilanggar oleh para TERGUGAT sehingga dikatakan perbuatan melawan hukum. PENGUGAT hanya menerangkan urutan kejadian sehingga tidak ada sinkronisasi antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkannya dengan apa yang menjadi dasar hukum sehingga dikatakan perbuatan itu melawan hukum;
- Bahwa, Materi gugatan PENGUGAT dalam Posita gugatannya tidak jelas dan kabur, terutama pada poin 8 yang menyatakan 'Bahwa perbuatan TERGUGAT I s/d V diatas adalah perbuatan melawan hukum.....'. Ini sangat menyesatkan (*miss leading*), karena pada poin-poin sebelumnya PENGUGAT tidak sedikitpun menguraikan atau menyebutkan apa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II s/d V, dan tiba-tiba pada Poin 8 PENGUGAT mendalilkan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa, syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah "Adanya Hubungan causal antara perbuatan dan kerugian". Tidak mungkin seseorang dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara tidak ada yang dilakukannya terhadap Objek Perkara sehingga tidak ada perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;
- Bahwa, gugatan PENGUGAT *confuse* (membingungkan), satu sisi dalil PENGUGAT pada poin 4 halaman 3 Posita, yang mana PENGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT I memiliki tanah yang dikuasainya



berdasarkan SKGR No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No. 2487/BR/1997, SKGR No. 2488/BR/1997, akan tetapi di sisi lain pada posita point 7 dan 8 halaman 8, PENGUGAT malah menyatakan perbuatan TERGUGAT I memasang plang dan memagari tanah milik TERGUGAT I adalah Perbuatan Melawan hukum, serta sangat menyesatkan (*miss Leading*) PENGUGAT memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah milik TERGUGAT I;

- Bahwa gugatan PENGUGAT *confuse* (membingungkan), oleh karena dalam posita gugatan PENGUGAT menyebutkan memiliki tanah berdasarkan SKGR Reg. Nomor: 312/ST/2003, SKGR Reg. Nomor: 311/ST/2003 dengan luasnya ± 31.350 M2, namun PENGUGAT menyatakan obyek tanah perkara tersebut juga dimiliki/dikuasai oleh TERGUGAT I berdasarkan SKGR No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No. 2487/BR/1997, SKGR No. 2488/BR/1997, dimana luas tanah TERGUGAT berdasarkan SKGR tersebut adalah $\pm 42.261,5$ M2. Bahwa, Gugatan PENGUGAT Menyesatkan, PENGUGAT dalam posita gugatan menyatakan memiliki tanah yang luasnya ± 31.350 M2, namun dalam Petitum gugatan malah menuntut membatalkan seamparan tanah milik TERGUGAT I yang luasnya $\pm 42.261,5$ M2, jauh melebihi luas tanah milik PENGUGAT yang menjadi objek perkara. Selanjutnya, dalam petitumnya PENGUGAT menuntut agar menyatakan : "..... SKGR No. : 2485/BR/1997, SKGR No. : 2486/BR/1997, SKGR No. : 2487/BR/1997, SKGR No. : 2488/BR/1997, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya", PENGUGAT dalam gugatannya tidak memberikan alasan kenapa SKGR milik TERGUGAT I tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, apakah karena tanah tersebut diperoleh dari kejahatan, surat tanah palsu atau surat tanah tersebut telah dibatalkan oleh putusan pengadilan.
- Bahwa, Perbuatan PENGUGAT dengan berupaya untuk menguasai tanpa hak tanah milik TERGUGAT I ini dapat dikualifikasikan kepada Perkosaan terhadap Kepentingan Hukum (*scheiding van de door het recht erkende belangen*) dan membahayakan kepastian hukum (*een gevaar vootr rechtsgoederen of ten gevolge hebben*) dan berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan PENGUGAT *Obscuur Libel* (Kabur), *Confuse* (membingungkan/tidak cermat) dan *miss leading* (menyesatkan);



- Bahwa, Kekeliruan PENGUGAT dalam merumuskan apa yang termasuk perbuatan melawan hukum dan kabur serta Tidak jelasnya dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT menyebabkan gugatan ini menjadi cacat formil, dengan kata lain gugatan ini dianggap tidak jelas dan kabur (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*). sehingga sudah sepantasnya gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet aanvaardbaar*);

2. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini:

1. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas, seluruh argument/dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang TERGUGAT I akui kebenarannya.
2. Bahwa, apa yang diuraikan PENGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar (*niet gegron*) dan hanya merupakan *leugenachtigedaad* (pernyataan yang menyesatkan dan mengibuli para TERGUGAT).
3. Bahwa, TERGUGAT I meragukan keabsahan alas hak PENGUGAT atas tanah objek perkara yang diuraikan PENGUGAT pada posita gugatan point 1, yaitu : “....tanah tersebut PENGUGAT ganti rugi pada tahun 2003 berdasarkan SKGR Reg. Nomor : 312/ST/2003, SKGR Reg. Nomor ; 311/ST/2003, kedua SKGR tanggal 23 Juni 2003 yang diregister di kantor Lurah Simpang Tiga...”. (SKGR Reg. Nomor : 312/ST/2003, dan SKGR Reg. Nomor ; 311/ST/2003 tidak terdaftar dan teregistrasi di kantor Camat Bukit Raya). Bahwa, SKGR Reg. Nomor : 312/ST/2003 tersebut telah dibuat Akta Penyerahan Hak dan kuasanya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Asman Yunus, Akta No. 6 Tanggal 10 Juli 2003, sebagaimana tertuang dalam posita gugatan point 2.

Bahwa, SKGR Reg. Nomor : 312/ST/2003 tersebut serta Akta Penyerahan Hak dan kuasanya yang dibuat hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Asman Yunus, Akta No. 6 Tanggal 10 Juli 2003,



TELAH BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau no. : 78/PDT/G/2004/PTR, tanggal 27 Oktober 2004, diperkuat dengan Putusan Kasasi No. : 849K/PDT/2005, tanggal 22 Maret 2006, dan Putusan Peninjauan Kembali No. : 521 PK/PDT/2008, tanggal 16 September 2008. Bahwa, karena hak PENGUGAT atas tanah sengketa tidak jelas atau telah batal demi hukum, maka gugatan PENGUGAT harus ditolak atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Agustus 1974, nomor : 565/K/Sip/1973, tentang : "pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak PENGUGAT atas tanah sengketa tidak jelas".

4. Bahwa, TERGUGAT I membantah dalil gugatan PENGUGAT pada Point 3 yang menyatakan :

"Bahwa setelah ganti rugi selesai, tanah tersebut kemudian PENGUGAT kuasai dengan cara memasang patok-patok batas tanah dan plang pengumuman kepemilikan tanah, akan tetapi pada akhir Tahun 2011 tanah yang PENGUGAT ganti rugi dari Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri tersebut diklaim oleh TERGUGAT I sebagai miliknya dengan cara memasang plang pengumuman kepemilikan tanah dan memagarnya....."

Bahwa, pernyataan PENGUGAT tersebut adalah pernyataan bohong, hal yang benar adalah TERGUGAT I memiliki sehampanan tanah di RT. 01 / RW 01 kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru sejak Tahun 1981, namun untuk tanah yang PENGUGAT klaim sebagai miliknya, tanah / objek perkara, TERGUGAT I peroleh pada Tahun 1986 dengan luas keseluruhan $\pm 42.261,5 \text{ M}^2$, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Jual Beli / Ganti Rugi antara Marjan dengan Yuslina (istri TERGUGAT I), pada tanggal 15 Februari 1986. Tanah terletak di RT. 01 / RW 01 kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 2487/BR/1997 tertanggal 18 September 1997 seluas 15.650 M^2 atas nama Yuslina (istri TERGUGAT I) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara : Tanah Suyatinah 85 M
- o Sebelah Selatan : Tanah Lapangan Udara/Sultan Siak 115 M
- o Sebelah Barat : Tanah Umar Sugito/ Marjan 111/65 M
- o Sebelah Timur : Tanah Umar Sugito/ Ponijan 113/24 M

b. Berdasarkan Surat Jual Beli /Ganti Rugi antara Marjan dengan TERGUGAT I (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 10 Maret 1986. Tanah terletak di RT. 01 / RW 01 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 2488/BR/1997 tertanggal 18 September 1997 seluas 5.757 M², atas nama TERGUGAT I (MZ Tengku Kepala Koto) dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Tanah Naenggolan 102 M
- o Sebelah Selatan : Tanah Yuslina 100 M
- o Sebelah Barat : Tanah Yuslina 62 M
- o Sebelah Timur : Tanah Jalan ke bandara 52 M

c. Berdasarkan Surat Jual Beli / Ganti Rugi antara Marjan dengan TERGUGAT I (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 5 Juli 1992. Tanah terletak di RT. 01 / RW 01 kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 2486/BR/1997 tertanggal 18 September 1997 seluas 9.900 M², atas nama TERGUGAT I (MZ Tengku Kepala Koto) dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Tanah Umar Sugito/Amat Beton 96/24 M
- o Sebelah Selatan : Tanah Bandara 120 M
- o Sebelah Barat : Tanah Jalan Air Port 100 M
- o Sebelah Timur : Tanah Yuslina 65 M

d. Berdasarkan Surat Jual Beli antara Ahmat Rejo dengan TERGUGAT I (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 25 Desember 1994. Tanah terletak di RT. 01 / RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 2485/BR/1997 tertanggal 18 September 1997 seluas 10.954,5 M², atas nama TERGUGAT I (MZ Tengku Kepala Koto) dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Tanah PT. Johanas 102 M
- o Sebelah Selatan : Tanah MZ. Tengku Kepala Koto 116 M

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Barat : Tanah Jalan Ke Air Port 80 M
- o Sebelah Timur : Tanah MZ. Tengku Kepala Koto 121 M

5. Bahwa, dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I mengklaim tanahnya sejak tahun 2011 adalah karena PENGUGAT terjebak dalam halusinasi sehingga memberikan keterangan yang jauh dari kebenaran. Bahwa, sejak awal kepemilikan tanah Tahun 1981 TERGUGAT I sudah merawat dan melakukan aktifitas di tanah milik TERGUGAT I tersebut, sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 1982, TERGUGAT I membangun rumah di atas tanah tersebut, yang mulai TERGUGAT I dan keluarga tempati pada bulan Juni 1985 hingga tahun 2008.
- b. Pada Tahun 1990 mulai dilaksanakan aktifitas mengeruk tanah timbun di atas tanah TERGUGAT I tersebut. Pengerukan dan Penjualan tanah timbun secara besar-besaran pada tahun 1993 yang dipergunakan untuk menimbun tanah di wilayah MTQ, Hotel Ratu Mayang Garden (dahulu Hotel Sahid), lapangan awal cross, dan Polresta Pekanbaru yang mana pengerukan dan penjualan tanah timbun tersebut dilakukan hampir diseluruh areal tanah milik TERGUGAT I, dan berakhir pada tahun 1999.

Bahwa, selama \pm 9 (Sembilan) Tahun dilakukannya aktifitas pengerukan dan pengambilan tanah timbun di atas tanah TERGUGAT I tersebut, tidak pernah ada *complain* dari pihak manapun.

- c. Pada Tahun 2003 TERGUGAT I memasang Plang Pengumuman Kepemilikan Tanah di atas tanah milik TERGUGAT I tersebut.
- d. Pada tanggal 30 Juli 2003, Kepala cabang Angkasa Pura II cabang Pekanbaru (PENGUGAT) menyurati TERGUGAT I yaitu surat nomor: CSSK./444/HK.90/VII/2003-AP.II perihal Pengembangan Areal Bandara SSK II yang mana pertemuan dilakukan tanggal 31 Juli 2003, dan Undangan pada tanggal 27 Agustus 2003 surat nomor: CSSK./633/HK.90/VIII/03-AP.II perihal Pengembangan Areal Bandara SSK II dengan rencana pertemuan yang dilakukan tanggal 29 Agustus 2003;
- e. Pada pertemuan yang dilakukan tanggal 31 Juli 2003 dan tanggal 29 Agustus 2003 tersebut, Pihak PENGUGAT berniat untuk membeli tanah milik TERGUGAT I, yang mana pada pertemuan-pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan dalam hal harga jual tanah

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



tersebut. Pada saat itu PENGGUGAT menawarkan Ganti Rugi atas tanah TERGUGAT I sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu) per-meter, atas tawaran tersebut TERGUGAT I menolak, karena TERGUGAT I meminta ganti rugi per-meter tanah tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- f. Pada tanggal 8 September 2003 kembali datang surat dari Angkasa Pura, nomor: cssk./864/HK.90/IX/03-AP.II, perihal pemberitahuan bahwa akan dilakukannya pemagaran di sekitar areal bandara sebagai pengamanan.
 - g. Bahwa, surat-surat undangan dan surat pemberitahuan sebagaimana yang disebutkan pada point (d), (e), dan (f) di atas adalah sebagai bukti bahwa PENGGUGAT mengakui kepemilikan tanah TERGUGAT I.
 - h. Pada Tahun 2006, TERGUGAT I menjual tanah miliknya sebanyak 0,5 Ha kepada BASARNAS.
 - i. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010 Areal tanah milik TERGUGAT I digunakan untuk kegiatan *off road*.
6. Bahwa, terhitung sejak awal kepemilikan Tanah TERGUGAT I pada Tahun 1981 hingga Tahun 2011, yaitu selama \pm 20 (dua puluh) Tahun tidak pernah ada klaim / complain dari pihak manapun, begitupun pada tanggal 27 Mei 2011, TERGUGAT I mulai melakukan Land clearing dan memagar tanah milik TERGUGAT I tersebut, dan tidak ada pihak – pihak yang mengklaim atas tanah tersebut. Namun, ketika tanah tersebut telah rata dan bersih serta telah TERGUGAT I beri pagar, PENGGUGAT mengklaim Tanah TERGUGAT I tersebut adalah miliknya dengan cara memasang plang pengumuman kepemilikan tanah pada tanggal 14 Desember 2011 tepat di samping plang pengumuman kepemilikan tanah TERGUGAT I.
7. Bahwa, keterangan PENGGUGAT yang menyatakan telah memasang plang pengumuman kepemilikan tanah setelah ganti rugi selesai yaitu pada tahun 2003 merupakan keterangan bohong, karena plang pengumuman kepemilikan tanah tersebut baru PENGGUGAT pasang pada tanggal 14 Desember 2011 dengan tanpa izin memasuki tanah TERGUGAT I yang telah dipagar.



8. Bahwa, karena TERGUGAT I mengetahui di atas tanah milik TERGUGAT I tersebut telah PENGUGAT pasang plang pengumuman kepemilikan tanah, maka pada tanggal 14 Desember 2001 tersebut, TERGUGAT I telah bertemu dengan Pihak dari PENGUGAT di lokasi tanah milik TERGUGAT I, dimana saat itu Pihak PENGUGAT memberikan ancaman kepada pihak TERGUGAT I dengan membawa serombongan Anggota TNI AU, dimana perbuatan PENGUGAT tersebut menimbulkan ketidaknyamanan serta keresahan bagi TERGUGAT I, padahal TERGUGAT I mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas tanah / objek perkara, namun PENGUGAT berusaha “merampok” hak TERGUGAT I dengan melibatkan pihak ketiga / oknum TNI AU.

Bahwa, atas perbuatan PENGUGAT memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah tersebut, maka TERGUGAT I pada tanggal 04 Januari 2012 telah melaporkan Pimpinan PT. Angkasa Pura II cabang Pekanbaru ke POLRESTA Pekanbaru dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/ 09 / I / 2012 / UNIT – II SPKT POLRESTA.

9. Bahwa, pada Tanggal 12 Oktober 2012, telah dilaksanakan penunjukan lokasi tanah yang terletak di sebelah kiri jalan masuk bandara SSK II lama, dalam penunjukan lokasi tanah tersebut hadir Penyidik Polresta Pekanbaru, TERGUGAT I yang diwakili oleh Anak dan Penasehat Hukum TERGUGAT I, Andi Syamsul Bakhri, Sukaria Bin Sugara serta Penasehat hukumnya, Sucipto Bin H. Wadi, Syafruddin, Yulizar (Lurah Maharatu), Aribut Bin Atmo (Staff bag. Pemerintahan Kantor Lurah Simpang Tiga, Amat Nasir (Kasi Pemerintahan Kantor Lurah Simpang Tiga, Agus Pramana (mewakili Camat Marpoyan Damai), Bambang Prasongko (BPN Kota Pekanbaru), Didik Noviyanto (BPN Kota Pekanbaru), Syamsul / Mardjan (sempadan lahan).
1. Bahwa, dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) No. : B/08-c/X2012/Reskrim, 16 Oktober 2012 dijelaskan dari hasil penunjukan lokasi tanah oleh DRS. H. ANDI SYAMSUL BAHKRI (Pemilik asal tanah PENGUGAT sesuai dengan SKGR No. 311/ST/2003) dan SUCIPTO Bin H. WADI (Ahli Waris H. WADI orang yang menjual tanah kepada Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI), SUKARIA Bin SUGARA (Ahli Waris SuGARA), Camat Marpoyan Damai, Lurah Maharatu tersebut, diperoleh fakta bahwa berdasarkan PERNYATAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI dan SUCIPTO Bin H. WADI, pada penunjukan di lapangan / lokasi tanah pada tanggal 12 Oktober 2012 tersebut, tertuang di Berita Acara Penunjukan TKP / Lokasi Tanah : "tanah yang dijual oleh Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI kepada TJINTA PERANGIN-ANGIN (UDAN PT. (Persero). Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik MZ. TENGKU KEPALA KOTO, melainkan tanah yang dijual Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI kepada TJINTA PERANGIN-ANGIN (UDAN PT. (Persero). Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) berlokasi di sebelah selatan kantor Karantina atau di sebelah utara tanah SUGARA dan berbatas sebelah utara dengan tanah PONIJAN, sebelah timur dengan tanah SUDARMI. (Dipertegas dan diperjelas dengan Peta Hasil Pengukuran dan Penunjukan Batas-batas tanah yang terletak di jalan bandara Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 12 Oktober 2012).

Bahwa, dari hasil penunjukan lokasi tanah oleh DRS. H. ANDI SYAMSUL BAHKRI dan saksi-saksi yang terkait telah terbuka secara terang dan jelas kebenaran yang sesungguhnya, bahwa tanah yang PENGUGAT ganti rugi dari DRS. H. ANDI SYAMSUL BAHKRI tidak tumpang-tindih atau tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik TERGUGAT I, Sehingga apa yang didalilkan PENGUGAT di dalam gugatannya hanya merupakan usaha *Roberry* (perampokan) atas tanah yang senyatanya adalah milik TERGUGAT I.

2. Bahwa, dalil gugatan pada posita point 4 yang dinyatakan PENGUGAT adalah benar tentang tanah objek perkara adalah milik TERGUGAT I dengan alas hak SKGR No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No. 2487/BR/1997, dan SKGR No. 2488/BR/1997, tanggal 18 September 1997, diregister di Kantor Camat Bukit Raya, Pekanbaru (Registrasi Camat sebagai syarat sah dari Surat Keterangan Ganti Rugi /SKGR). Namun, PENGUGAT dalam dalil gugatannya sangat menyesatkan karena mengklaim memiliki tanah berdasarkan SKGR Reg. Nomor: 312/ST/2003, SKGR Reg. Nomor: 311/ST/2003, kedua SKGR tanggal 23 Juni 2003 yang diregister di kantor Lurah Simpang Tiga, dengan luasnya $\pm 31.350 \text{ M}^2$, namun PENGUGAT menyatakan obyek tanah perkara tersebut juga dikuasai/dimiliki TERGUGAT I berdasarkan SKGR No. : 2485/BR/1997, SKGR No.: 2486/BR/1997, SKGR No.:2487/BR/1997, SKGR No.: 2488/BR/1997, dimana luas tanah TERGUGAT berdasarkan SKGR tersebut adalah $\pm 42.216,5 \text{ m}^2$.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT jelas tidak cermat dalam memaparkan gugatannya, PENGGUGAT terkesan asal-asalan mengajukan gugatannya tanpa mengetahui alas hak dari TERGUGAT I, dan hal ini menyebabkan GUGATAN PENGGUGAT MENYESATKAN, PENGGUGAT dalam posita gugatan menyatakan memiliki tanah yang luasnya $\pm 31.350 \text{ M}^2$, namun dalam Petitum gugatan malah menuntut membatalkan tanah milik TERGUGAT I yang luasnya $\pm 42.216,5 \text{ M}^2$, jauh melebihi luas tanah milik PENGGUGAT tersebut yang menjadi objek perkara.

3. Bahwa, TERGUGAT I membantah dalil gugatan PENGGUGAT pada Point 5 dan point 6, yang intinya menyatakan:

“Bahwa ganti rugi oleh TERGUGAT I sebagaimana yang disebutkan dalam SKGR No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No. 2487/BR/1997, dan SKGR No. 2488/BR/1997 tersebut, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga karena Tanah yang menurut TERGUGAT I telah diganti ruginya adalah murni milik Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri yang pada Tahun 2003 telah PENGGUGAT ganti rugi, oleh karena itu Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri lah yang secara hukum berhak menjual / mengalihkan hak atas tanah”

Bahwa, gugatan PENGGUGAT sangatlah melecehkan kewibawaan hukum dan rasa keadilan, karena satu sisi pada posita gugatan point 1 dijelaskan: “tanah tersebut PENGGUGAT ganti rugi pada tahun 2003 berdasarkan SKGR Reg. Nomor: 312/ST/2003, SKGR Reg. Nomor: 311/ST/2003, kedua SKGR tanggal 23 Juni 2003 yang diregister di kantor Lurah Simpang Tiga, (SKGR PENGGUGAT tersebut tidak ada tanda tangan camatnya dan SKGR Reg. Nomor: 312/ST/2003 telah batal demi hukum berdasarkan Putusan PK No. 521 PK/PDT/2008, tanggal 16 September 2008), namun satu sisi pada posita point 5 dan 6, PENGGUGAT malah meminta batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berharga SKGR milik TERGUGAT I yang diterbitkan pada tahun 1997, yang jelas-jelas SKGR milik TERGUGAT I lengkap tanda tangan Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat, dan SKGR milik TERGUGAT I juga lebih dulu 6 tahun terbitnya daripada SKGR milik PENGGUGAT.

4. Selanjutnya, pada posita gugatan pada point 5 tersebut, PENGGUGAT menyatakan: “..... SKGR No.: 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No.: 2487/BR/1997, SKGR No. 2488/BR/1997, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya”



PENGUGAT dalam gugatannya tidak memberikan alasan kenapa SKGR milik TERGUGAT I tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, apakah karena tanah tersebut diperoleh dari kejahatan, surat tanah palsu atau surat tanah tersebut telah dibatalkan oleh putusan pengadilan.

5. Bahwa, terhadap argumen/dalil posita gugatan point 7 jelas tidak akurat, faktual dan riil, karena pada posita point 7 tersebut PENGUGAT menerangkan:

“ Bahwa hingga saat ini tanah milik PENGUGAT yang PENGUGAT peroleh dari ganti rugi kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri tersebut telah dipagar, dipasang plang dan di land clearing/diratakan oleh TERGUGAT I, bahkan patok-patok dan plang-plang pengumuman kepemilikan tanah yang berkali-kali PENGUGAT pasang di atas tanah tersebut kembali hilang....”

Bahwa, pada Posita PENGUGAT point 7 tersebut yang menerangkan tentang plang pengumuman kepemilikan tanah yang hilang, PENGUGAT tidak jelas menyebutkan plang tersebut hilang karena apa?

Bahwa, PENGUGAT mengaburkan fakta sebenarnya yaitu tentang plang pengumuman kepemilikan tanah PENGUGAT yang telah disita oleh Penyidik Polresta Pekanbaru berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, No.: 23/Pen.Pid/2012/PN-Pbr., sehubungan adanya Laporan Polisi oleh TERGUGAT I / Pelapor, yang telah melaporkan Pimpinan PT. Angkasa Pura II cabang Pekanbaru ke POLRESTA Pekanbaru dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/ 09 / I / 2012 / UNIT – II SPKT POLRESTA.

- Bahwa, PENGUGAT dalam gugatannya banyak memberikan pernyataan yang mengibuli Para TERGUGAT. Salah satu bukti tentang kebohongan PENGUGAT yaitu: “PENGUGAT DALAM GUGATANNYA SEOLAH-OLAH TIDAK TAHU PLANG PENGUMUMAN KEPEMILIKAN TANAH MILIKNYA HILANG KARENA APA”,

padahal PENGUGAT secara sadar pada tanggal 29 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, berlawanan dengan Kepala Kepolisian R.I. c.q. Kepala Kepolisian Daerah Riau c.q. Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, kemudian diregister No. Perkara: 99/Pdt.G/2012/PN-Pbr, dengan materi gugatan mempermasalahkan plang pengumuman kepemilikan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang telah disita oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Bahwa, perkara tersebut telah pula diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No.: 99/Pdt.G/2012/PN.Pbr, tanggal 7 Mei 2013, yang Amarnya menyatakan: Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

6. Bahwa, terhadap posita PENGGUGAT point 8 argumentasinya terlihat *irrasional* / tidak masuk akal, dimana PENGGUGAT pada posita point 8 tersebut menyatakan:

“Perbuatan TERGUGAT I s/d V adalah perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan melakukan pembangunan dalam rangka pengembangan bandara di atas tanah milik PENGGUGAT....”.

Bahwa, kerugian yang dimaksud PENGGUGAT dalam gugatannya sangat irrasional dan kontroversial karena TERGUGAT I tidak pernah menimbulkan kerugian apapun terhadap PENGGUGAT, begitupun terhadap TERGUGAT II s/d V yang jelas-jelas tidak ada hubungan atau sengketa hukum dengan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT malah menyatakan Perbuatan TERGUGAT II s/d V adalah perbuatan melawan hukum, tanpa menjelaskan Korelasi antara perbuatan TERGUGAT II s/d V dan berapa nilai kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Bahwa, justru sebaliknya PENGGUGATlah yang telah merugikan TERGUGAT I, karena Perbuatan PENGGUGAT memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah TERGUGAT I pada tanggal 14 Desember 2011, menimbulkan kerugian materiil dan immateriil / moril pada TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil adalah sebesar Rp. 52.261.000.000,- (lima puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah). dengan rincian :
- Kerugian karena tanah TERGUGAT I menjadi objek perkara, maka tanah TERGUGAT I tidak dapat dijual, jika dinominalkan Harga jual tanah seluas 42.261 M2, yang satu meternya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bila dinilai keseluruhannya : $42.261 \text{ Meter} \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}42.261.000.000,00$ (empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
 - Biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian *immateriil* / moril:

Bahwa, perbuatan PENGUGAT tidak saja merugikan TERGUGAT I secara materiil tetapi juga merugikan secara immaterial / moril yang pada hakekatnya tidak dapat dinominalkan, jika diaplikasikan dalam bentuk materi, kerugian tersebut bernilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), harus dibayar tunai dan sekaligus oleh PENGUGAT.

7. Bahwa, dalil gugatan PENGUGAT yang memohon atas tanah objek perkara diletakkan sita jaminan jelas-jelas tidak berdasarkan hukum, dan merupakan upaya Robery (perampokan) atas hak TERGUGAT I karena tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan di atas tanah / objek perkara, karena hak PENGUGAT atas tanah sengketa tidak jelas, alas hak PENGUGAT berupa SKGR Reg. Nomor: 312/ST/2003 dengan Akta Penyerahan Hak dan kuasanya yang dibuat hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Asman Yunus, Akta No. 6 Tanggal 10 Juli 2003, TELAH BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau no.: 78/PDT/G/2004/PTR, tanggal 27 Oktober 2004, diperkuat dengan Putusan Kasasi No.: 849K/PDT/2005, tanggal 22 Maret 2006, dan Putusan Peninjauan Kembali No.: 521 PK/PDT/2008, tanggal 16 September 2008.

Bahwa, argumen / dalil gugatan PENGUGAT sangatlah menyesatkan, PENGUGAT terjebak dalam halusinasi dan mimpi buruk, sehingga argumen / dalil yang diajukan tidak akurat, faktual dan riil, serta tidak didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan fakta / bukti yang ada/mendukung (aan vullend bewijs), TERGUGAT I tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT, sehingga permohonan PENGUGAT untuk meletakkan sita jaminan pterhadap objek perkara ataupun permohonan dwangsom atas keterlambatan pelaksanaan putusan sangatlah melecehkan kewibawaan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam jawaban di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (N.O), karena gugatan PENGUGAT



bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan sendi-sendi etika moral, hidup antar sesama.

II. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa, hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi di bawah ini.
2. Bahwa, kepemilikan tanah PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi dimulai pada awal tahun 1981, yaitu seamparan tanah yang terletak di RT. I, RW. I Kelurahan Simpang Tiga, kecamatan Bukit Raya (Dahulu Siak Hulu), namun untuk tanah yang TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi klaim sebagai miliknya, tanah / objek perkara PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi peroleh pada Tahun 1986 dengan luas keseluruhan $\pm 42.261,5 \text{ M}^2$, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Jual Beli / Ganti Rugi antara Marjan dengan Yuslina (istri PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi), pada tanggal 15 Februari 1986. Tanah terletak di RT. 01 / RW 01 kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 2487/BR/1997 tertanggal 18 September 1997 seluas 15.650 M^2 atas nama Yuslina (istri PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Suyatinah 85 M
 - Sebelah Selatan : Tanah Lapangan Udara/Sultan Siak 115 M
 - Sebelah Barat : Tanah Umar Sugito/ Marjan 111/65 M
 - Sebelah Timur : Umar Sugito/ Ponijan 113/24 M
 - b. Berdasarkan Surat Jual Beli /Ganti Rugi antara Marjan dengan PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 10 Maret 1986. Tanah terletak di RT. 01 / RW 01 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 2488/BR/1997 tertanggal 18 September 1997 seluas 5.757 M^2 , atas nama PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi (MZ Tengku Kepala Koto) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Naenggolan 102 M
 - Sebelah Selatan : Tanah Yuslina 100 M
 - Sebelah Barat : Tanah Yuslina 62 M



- Sebelah Timur : Tanah Jalan ke bandara 52 M
- c. Berdasarkan Surat Jual Beli / Ganti Rugi antara Marjan dengan PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 5 Juli 1992. Tanah terletak di RT. 01 / RW 01 kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 2486/BR/1997 tertanggal 18 September 1997 seluas 9.900 M², atas nama PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi (MZ Tengku Kepala Koto) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Umar Sagito/Amat Beton 96/24 M
 - Sebelah Selatan : Tanah Bandara 120 M
 - Sebelah Barat : Tanah Jalan Air Port 100 M
 - Sebelah Timur : Tanah Yuslina 65 M
- d. Berdasarkan Surat Jual Beli antara Ahmat Rejo dengan PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 25 Desember 1994. Tanah terletak di RT. 01 / RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 2485/BR/1997 tertanggal 18 September 1997 seluas 10.954,5 M², atas nama PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi (MZ Tengku Kepala Koto) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah PT Johannes 102 M
 - Sebelah Selatan: Tanah MZ. Tengku Kepala Koto 116 M
 - Sebelah Barat : Tanah Jalan Jalan Air Port 80 M
 - Sebelah Timur : Tanah MZ. Tengku Kepala Koto 121 M
- 2. Bahwa, sejak tahun 1981 PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi selalu merawat dan melakukan aktifitas di tanah tersebut, sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun 1982, PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi membangun rumah di atas tanah yang PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi beli dari Jarantin, berdasarkan Surat Keterangan Jual beli tanggal 1 Pebruari 1981, yang mulai PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi tempati pada bulan Juni 1985 hingga tahun 2008.
 - b. Pada Tahun 1990 mulai dilaksanakan aktifitas mengeruk tanah timbun di atas tanah PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I



Konvensi tersebut Pengerukan dan Penjualan tanah timbun secara besar-besaran pada tahun 1993 yang dipergunakan untuk menimbun tanah di wilayah MTQ, Hotel Ratu Mayang Garden (dahulu Hotel Sahid), lapangan awal cross, dan Polresta Pekanbaru yang mana pengerukan dan penjualan tanah timbun tersebut dilakukan hampir diseluruh areal tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi, dan berakhir pada tahun 1999.

Bahwa, selama \pm 9 (Sembilan) Tahun dilakukannya aktifitas pengerukan dan pengambilan tanah timbun di atas tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi tersebut, tidak pernah ada complain dari pihak manapun.

- c. Pada Tahun 2003 PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi memasang Plang Pengumuman Kepemilikan Tanah di atas tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi tersebut.
- d. Pada tanggal 30 Juli 2003, TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi (Kepala cabang Angkasa Pura II cabang Pekanbaru) menyurati PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi yaitu surat nomor: CSSK./444/HK.90/VII/2003-AP.II perihal Pengembangan Areal Bandara SSK II yang mana pertemuan dilakukan tanggal 31 Juli 2003, dan Undangan pada tanggal 27 Agustus 2003 surat nomor: CSSK./633/HK.90/VIII/03-AP.II perihal Pengembangan Areal Bandara SSK II dengan rencana pertemuan yang dilakukan tanggal 29 Agustus 2003;
- e. Pada pertemuan yang dilakukan tanggal 31 Juli 2003 dan tanggal 29 Agustus 2003 tersebut, Pihak TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi berniat untuk membeli tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi, yang mana pada pertemuan-pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan dalam hal harga jual tanah tersebut. Pada saat itu TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi menawarkan Ganti Rugi atas tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu) per-meter, atas tawaran tersebut PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi menolak, karena PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi meminta ganti rugi per-meter tanah tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



- f. Pada tanggal 8 September 2003 kembali datang surat dari TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi nomor: cssk./864/HK.90/IX/03-AP.II, perihal pemberitahuan bahwa akan dilakukannya pemagaran di sekitar areal bandara sebagai pengamanan.
- g. Bahwa, surat-surat undangan dan surat pemberitahuan sebagaimana yang disebutkan pada point (d), (e), dan (f) di atas adalah sebagai bukti bahwa TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi mengakui kepemilikan tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi.
- h. Bahwa, PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi menjual tanah miliknya sebanyak 0,5 Ha kepada BASARNAS.
- i. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010 areal tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi digunakan untuk kegiatan *off road*.
3. Bahwa, selama itu terhitung sejak awal kepemilikan Tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi pada Tahun 1981 hingga Tahun 2011, yaitu selama ± 20 (dua puluh) Tahun tidak pernah ada klaim dari pihak manapun, begitupun pada tanggal 27 Mei 2011, PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi mulai melakukan Land clearing dan memagar tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi tersebut, dan tidak ada pihak – pihak yang mengklaim atas tanah tersebut. Namun ketika tanah tersebut telah rata dan bersih serta telah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi beri pagar, TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi mengklaim Tanah TERGUGAT I tersebut adalah miliknya dengan cara memasang plang pengumuman kepemilikan tanah pada tanggal 14 Desember 2011 tepat di samping plang pengumuman kepemilikan tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi.
- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2001 tersebut, PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi telah bertemu dengan Pihak dari TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi di lokasi tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi, dimana saat itu PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi memberikan ancaman kepada pihak PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi dengan membawa serombongan Anggota TNI AU, dimana perbuatan TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi tersebut



menimbulkan ketidaknyamanan serta keresahan bagi PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi .

4. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT Rekonvensi / PENGUGAT Konvensi memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah tersebut, maka PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi pada tanggal 04 Januari 2012 telah melaporkan Pimpinan PT. Angkasa Pura II cabang Pekanbaru ke POLRESTA Pekanbaru dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/ 09 / I / 2012 / UNIT – II SPKT POLRESTA.
5. Bahwa, pada Tanggal 12 Oktober 2012, telah dilaksanakan penunjukan lokasi tanah yang terletak di sebelah kiri jalan masuk bandara SSK II lama, dalam penunjukan lokasi tanah tersebut hadir Penyidik Polresta Pekanbaru, PENGUGAT ReKonvensi / TERGUGAT I Konvensi yang diwakili oleh Anak dan Penasehat Hukum PENGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi, Andi Syamsul Bakhri, Sukaria Bin Sugara serta Penasehat hukumnya, Sucipto Bin H. Wadi, Syafruddin, Yulizar (Lurah Maharatu), Aribut Bin Atmo (Staff bag. Pemerintahan Kantor Lurah Simpang Tiga, Amat Nasir (Kasi Pemerintahan Kantor Lurah Simpang Tiga, Agus Pramana (mewakili Camat Marpoyan Damai), Bambang Prasongko (BPN Kota Pekanbaru), Didik Noviyanto (BPN Kota Pekanbaru), Syamsul / Mardjan (sempadan lahan).
6. Bahwa, dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) No. : B/08-c/X2012/Reskrim, 16 Oktober 2012 dijelaskan dari hasil penunjukan lokasi tanah oleh DRS. H. ANDI SYAMSUL BAHKRI (Pemilik asal tanah PENGUGAT sesuai dengan SKGR No. 311/ST/2003), SUCIPTO Bin H, WADI (Ahli Waris H. WADI), SUKARIA Bin SUGARA (Ahli Waris SUGARA), Camat Marpoyan Damai, Lurah Maharatu tersebut, diperoleh fakta bahwa berdasarkan PERNYATAAN Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI dan SUCIPTO Bin H, WADI, pada penunjukan di lapangan / lokasi tanah pada tanggal 12 Oktober 2012 tersebut, tertuang di Berita Acara Penunjukan TKP / Lokasi Tanah :
“tanah yang dijual oleh Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI kepada TJINTA PERANGIN-ANGIN (UDAN PT. (Persero). Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik MZ. TENGKU KEPALA KOTO, melainkan tanah yang dijual Drs. H ANDI SYAMSUL BAHKRI kepada TJINTA PERANGIN-ANGIN (UDAN PT. (Persero). Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) berlokasi di



sebelah selatan kantor Karantina atau di sebelah utara tanah SUGARA dan berbatas sebelah utara dengan tanah PONIJAN, sebelah timur dengan tanah SUDARMI. (Dipertegas dan diperjelas dengan Peta Hasil Pengukuran dan Penunjukan Batas-batas tanah yang terletak di jalan bandara Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 12 Oktober 2012).

7. Bahwa, perbuatan TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi dengan mengklaim serta memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi pada tanggal 14 Desember 2011, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melanggar Pasal 1365 KUHPerdara.
8. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi tersebut dengan cara memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi pada tanggal 14 Desember 2011, menimbulkan kerugian materiil dan *immateriil* / moril pada PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil adalah sebesar Rp52.261.000.000,00 (lima puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah). dengan rincian :
 - Kerugian karena tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi menjadi objek perkara, maka tanah PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi tidak dapat dijual, jika dinominalkan Harga jual tanah seluas 42.261 M2, yang satu meternya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bila dinilai keseluruhannya : $42.261 \text{ Meter} \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}42.261.000.000,00$ (empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
 - Biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - b. Kerugian *immateriil* / moril :

Bahwa, perbuatan TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi tidak saja merugikan PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi secara materiil tetapi juga merugikan secara immaterial / moril yang pada hakekatnya tidak dapat dinominalkan, jika diaplikasikan dalam bentuk materi, kerugian tersebut bernilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi.

9. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT I Konvensi menduga PENGGUGAT Rekonvensi /TERGUGAT I Konvensi akan ingkar dan mangkir dalam menjalankan putusan Majelis Hakim, maka kami mohonkan agar diletakkan sita jaminan terhadap Gedung PT. (Persero) Angkasa Pura II Sultan Syarif Qasim Pekanbaru yang terletak di Bandara Sultan Syarif Qasim II Simpang Tiga Pekanbaru;
10. Bahwa, menghindari lalainya pelaksanaan Putusan Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara Aquo, kami mohon untuk menghukum TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per harinya setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan Hakim;
11. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi sangat dirugikan atas perbuatan TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi, maka kami mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi untuk menjalankan putusan, meskipun ada upaya hukum Banding ataupun kasasi (Uit voorbaar bij voorraad)
12. Bahwa, gugatan rekonvensi ini didukung oleh kekuatan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Agar dapat terlaksananya gugatan Rekonvensi ini dan dikabulkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini, serta iktikad tidak baik (*Het was boos bedoeid*) atas upaya perampasan atas hak orang lain yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi, maka demi tegaknya wibawa hukum, terhadap diri TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi diletakkan sita badan (*Gijzeling*) serta TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi dititipkan di Lembaga Permayarakatan Nusa Kambangan;
13. Bahwa, karena gugatan PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi didukung bukti-bukti yang sah, maka sangat beralasan hukum gugatan PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi untuk dikabulkan.
14. Bahwa, Konvensi ajukan karena atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi,

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan untuk menghukum TERGUGAT ReKonvensi / PENGGUGAT Konvensi membayar ongkos perkara yang timbul.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas PENGGUGAT ReKonvensi / TERGUGAT I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan Gugatan PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi seluruhnya, serta menyatakan dalam Hukum menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT I Konvensi untuk seluruhnya dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet aanvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, tanah yang terletak di RT. 01, RW. 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, dengan alas hak SKGR No. 2485/BR/1997, SKGR No. 2486/BR/1997, SKGR No. 2487/BR/1997, SKGR No. 2488/BR/1997, tanggal 18 September 1997, yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga, dan diketahui Camat Bukit Raya, Pekanbaru, adalah sah menurut hukum milik PENGGUGAT Rekonvensi berikut segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigheid*)
4. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar uang kerugian materiil yang direkapitulasi berjumlah sebesar Rp52.261.000.000,00 (lima puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar uang ganti kerugian moril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PENGGUGAT Rekonvensi dengan tunai dan sekaligus.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sita jaminan Terhadap Gedung PT. (Persero) Angkasa Pura II Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru yang terletak di Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru sah dan berharga.
7. Menyatakan Sita Badan (*Geizeling*) terhadap TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi sah dan berharga.
8. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per harinya kepada PENGGUGAT Rekonvensi dihitung sejak adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan putusan.
9. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu sekalipun diajukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi oleh Para TERGUGAT (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*)
10. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU :

Ex aequo et bono: jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa TERGUGAT II atas gugatan PENGGUGAT tersebut juga telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar, orang tua TERGUGAT II mempunyai tanah yang terletak di area Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang tanah tersebut diperoleh dengan cara membuka lahan;
3. Bahwa yang TERGUGAT II ketahui, tidak pernah orang tua TERGUGAT II menjual tanah yang terletak di area Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kepada TERGUGAT I sebagaimana SKGR yang disebutkan PENGGUGAT dalam gugatannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan orang tua TERGUGAT II tidak pernah menjual tanah kepada TERGUGAT I;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II yang bertindak selaku ahli waris Alm. Ahmad Rejo telah melakukan perbuatan melawan hukum;

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa TERGUGAT III, atas gugatan PENGGUGAT tersebut juga telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa setelah membaca Gugatan PENGGUGAT tertanggal 7 Mei 2013 TERGUGAT III akan menyampaikan beberapa hal dibawah ini:

1. Bahwa TERGUGAT III adalah anak kandung dari Alm Marjan Kewarganegaraan Indonesia Pekerja Pensiunan Pegawai Bandara Simpang Tiga, sehingga dapatlah dinyatakan bahwa TERGUGAT III adalah ahliwaris dari Alm Marjan;
2. Bahwa pada hakekatnya dalam perkara Perdata register perkara No. 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr. TERGUGAT III adalah pihak ke tiga yang berkepentingan dimana TERGUGAT III tidak ada hubungannya secara langsung dengan persoalan persengketaan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, namun demikian TERGUGAT III memiliki kepentingan atas Objek Perkara dimana TERGUGAT III memiliki hak atas Objek sengketa dimaksud oleh PENGGUGAT didalam gugatannya;
3. Bahwa atas alasan kami sebagaimana point jawaban diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memposisikan TERGUGAT III sebagai PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN didalam perkara sehingga dapat memberikan putusan yang berkeadilan dalam perkara tersebut;
4. Bahwa benar ayah TERGUGAT III memiliki empat bidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Bukit kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu yang saat ini masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kata Pekanbaru Provinsi Riau;
5. Bahwa empat bidang tanah tersebut diperoleh ayah TERGUGAT III dari hasil jerih payah membuka hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dahulu empat bidang tanah milik ayah TERGUGAT III dan tanah tanah disekitarnya adalah merupakan dataran tinggi sehingga dahulu daerah tersebut diberinama Kampung Bukit;
7. Bahwa dahulu sekitar antara tahun 1985an sampai dengan tahun 1999-an TERGUGAT I pernah meminta izin kepada ayah TERGUGAT III untuk mengambil permukaan tanah diatas empat bidang tanah milik ayah TERGUGAT III untuk dipergunakan sebagai tanah timbun dimana ketika itu TERGUGAT I memiliki kegiatan usaha ekonomi jual beli tanah timbun;
8. Bahwa atas kegiatan usaha TERGUGAT I tersebut, ayah TERGUGAT III mendapatkan pembagian keuntungan dari pembayaran tanah timbun yang diambil oleh TERGUGAT I;
9. Bahwa sampai sekitar tahun 1999 setelah ayah TERGUGAT III meninggal dunia, TERGUGAT III sendiripun beserta anak TERGUGAT III, masih sering menerima pembagian keuntungan berkisar 50.000 setiap bulannya dari TERGUGAT I;
10. Bahwa empat bidang tanah milik Alm ayah TERGUGAT III sama sekali belum pernah diperjualbelikan oleh ayah TERGUGAT III kepada orang lain termasuk kepada TERGUGAT I;
11. Bahwa saat ini ke empat bidang tanah milik ayah TERGUGAT III keadaannya telah rata bcrbaur dengan beberapa bidang tanah milik orang lain yang telah diberi pagar oleh TERGUGAT I dan dikuasai keberadaannya oleh TERGUGAT I;
12. Bahwa baru setelah TERGUGAT III menerima gugatan tertanggal 7 Mei 2013 tersebut, TERGUGAT III baru mengetahui bahwasannya diatas ke-empat bi dang tanah milik ayah TERGUGAT III ternyata telah diterbitkan SKGR atas nama TERGUGAT I;

Bahwa berdasarkan pemaparan jawaban TERGUGAT III diatas kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberikan putusan yang seadil adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/PDT.G/2013/PN. Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Hukum Tergugat I/ Kuasa Pembanding pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 telah menyatakan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2013/ PN.Pbr tanggal 18 September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/PDT.G/2013/PN. Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Hukum Penggugat II/ Kuasa Pembanding II pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/ 2013/PN.Pbr tanggal 18 September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru , pengajuan permohonan banding kepada Kuasa Terbanding/Pembanding II semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding /Pembanding II semula Penggugat, pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru , pengajuan permohonan banding kepada Kuasa Terbanding/Pembanding I semula Tergugat I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding /Pembanding I semula Tergugat, pada hari Jumat Tanggal 3 Oktober 2014 ;

Menimbang bahwa relas-relas pemberitahuan pernyataan banding tersebut dengan Nomor : 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr, telah diberitahukan terhadap Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2014, terhadap Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2014, dan terhadap Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 9 Oktober 2014 serta terhadap Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal tanggal 9 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa persidangan perkara aquo telah berlangsung cukup lama yaitu \pm 1,5 tahun terhitung sejak saat didaftarkan gugatan pada tanggal April 2013 hingga putusan pada tanggal 18 September 2014 ;
2. Bahwa paa persidangan perkara Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr, materi gugatan Penggugat telah diperiksa, materi eksepsi/jawaban/Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan materi jawaban Tergugat II Konvensi dan jawaban Tergugat III Konvensi juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Begitupun semua alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi dari pihak yang berperkara di persidangan ;
3. Bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi perkara aquo yang juga memperkuat apa yang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam eksepsi, jawaban serta gugatan rekonvensi ;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum pada pokok perkara dan juga tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa materi pokok perkara secara lengkap, dan agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum para pihak yang berperkara, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan dalam putusannya tentang pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi ;
5. Bahwa Majelis hakim pada pertimbangan hukumnya halaman 53 telah menyatakan :

“Olehkarena objek gugatan sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat berdasarkan SKGR No.2485/BR/1997, SKGR No.2486/BR/1997, SKGR No.2487/BR/1997 dan SKGR No.2488/BR/1997, merupakan satu kesatuan sebagaimana didalilkan Penggugat telah dikuasai Tergugat I sehingga tidak ikut digugatnya Yuslina sebagai salah satu pihak dalam SKGR No.2487/BR/1997, membuat gugatan Penggugat kurang pihak oleh karenanya eksepsi Tergugat I mengenai hal ini patut diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) “ ;
6. Bahwa keudian terhadap putusan Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr tertanggal 18 September 2014 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) , pemeriksaan dalam pokok perkara dan pemeriksaan dalam Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



7. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan:
“ Gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, namun Gugatan Rekonvensi tidaklah tergantung pada Gugatan Konvensi yang pada dasarnya gugatan Rekonvensi berdiri sendiri dan dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda, hanya saja hukum memberikan hak kepada Tergugat menggabungkannya kedalam gugatan Konvensi demi menegakkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah “ ;
8. Bahwa dengan kata lain, gugatan rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I konvensi ajukan merupakan satu gugatan yang berdiri sendiri, yang merupakan hak dari Tergugat untuk menggabungkannya ke dalam perkara konvensi sebagaimana ketentuan pasal 132 HIR .
dalam penjelasan pasal 132a HIR (Pasal 157 dan 158 Rbg) disebutkan, oleh kareba bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan , artinya, untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalas itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya, demi menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah “ ;
9. Bahw diputusnya putusan No. 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr oleh Yudex Factie dengan Putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima merupakan satu sikap atas cacat formilnya Gugatan Penggugat, yaitu akibat kurangnya pihak yang ditarikdalam gugatannya (plurium litis consortium). Namun, hal ini tidak ada pengaruhnya bagi gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Gugatan Rekonvensi merupakan gugatan yang beridiri sendiri yang mana diberikan hak untuk menggabungkannya kepada gugatan konvensi. Oleh karenanya, cacat formilnya Gugatan Penggugat konvensi tidaklah serta merta membuktikan cacat formilnya Gugatanan Penggugat Rekonvensi. Gugatan Rekonvensi aquo juga telah mencakup syarat formil dalam suatu gugatan, menyebutkan uraian posita serta permohonan (oetitum) dalam rekonvensinya, sehngga tidak ada alasan hakim yudex factie menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;
10. Bahwa, Majelis Hakim yudex factie, yang juga telah memeriksa perkara Gugatan Rekonvensi dengan dikuatkan melalui pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi, semestinya cukup alasan hukum untuk mempertimbangkan dan dan memutus serta mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/SIP/1973 yang menyatakan :

“ Pemeriksaan tingkat banding yang se olah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum “ ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas maka peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, disertai denganbukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama sudah jelas dan terang bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga sudah sepatasnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili sendiri perkara ini, dan menerima serta mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.Pbr , tanggal 18 September 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang di ajukan dalam memori banding oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tidak ditemukan hal-hal yang baru baru maka dalam putusan Hakim Tingkat Pertama pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu memori banding tersebut tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.RHL tanggal 18 September 2014 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat '
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/PDT.G/2013/ PN.Pbr tanggal 18 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 13 Mei 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan KHARLISON HARIANJA, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, EDDY RISDIANTO, S.H., MH dan H. IMAM SU'UDI, S.H, M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, WIPSAL, Sm.Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EDDY RISDIANTO, S.H., MH.

KHARLISON HARIANJA, S.H., MH.

H. IMAM SU'UDI, S.H., MH

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm.Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai	: Rp 6.000,00.
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.
3. Biaya Administrasi :	
- Alat tulis kantor	: Rp 35.000,00.
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjulidan	: Rp 30.000,00.
- Konsumsi sidang	: Rp 12.000,00.
- Insentif Tim	: Rp 18.000,00.
- Pengiriman berkas	: Rp 44.000,00.
J u m l a h	: <u>Rp 150.000,00.</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



P U T U S A N

NOMOR 245/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

JUNIAR ROMA NAINGGOLAN Umur 39 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Komp. Centre Point Blok I No. 20 RT.001 RW. 004 Batam Center – Kota Batam, semula sebagai **TERGUGAT I selanjutnya sebagai PEMBANDING I** ;
TITUS NURJONO Umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Komp. Centre Point Blok I No. 20 RT.001 RW. 004 Batam Centre, Kota Batam semula sebagai **TERGUGAT II selanjutnya sebagai PEMBANDING II** ;

L A W A N

MELFRIT MANGUNSONG, Umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat **RUMINTA** di Aggrek Mas II Blok C3 No. 25 Batam, semula sebagai **PENGUGAT** selanjutnya sebagai **TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Desember 2014 Nomor 245/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 20/Pdt.G/2014/ PN.BTM tanggal 18 September 2014

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2012 dan telah diperbaiki tertanggal 31 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Pebruari 2014 di

Halaman 43 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Reg. No. 20/Pdt.G/2014/PN.BTM. telah menarik Tergugat I dan Tergugat II ke depan persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian 2 (dua) tahun uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat I sebagaimana Surat Perjanjian Pinjam Meminjam dibawah tangan yang dibuat di Hadapan Notaris Hanugerah di Batam ;
2. Bahwa secara lisan Tergugat I telah menjanjikan kepada Penggugat atas Pinjaman uang tersebut Tergugat I bersedia dikenakan 2 % setiap bulannya;
3. Bahwa Tergugat II yaitu suami dari Tergugat I telah mengetahui kalau Tergugat I ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Kwitansi Tanda terima uang tertanggal 9 Nopember 2009 yang dibuat dari Penggugat dan ditanda oleh Tergugat I diketahui oleh Tergugat II ;
4. Bahwa setelah tenggang waktu yang dijanjikan oleh Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat, ternyata Tergugat I tidak menepati janjinya (wansprestasi) ;
5. Bahwa bunga 2 % yang dijanjikan oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp 4.000.000,- setiap bulannya dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sampai bulan Agustus 2011 ;
6. Kemudian pada bulan Januari 2012 Tergugat I pernah membayar hutangnya kepada Penggugat dengan mencicil sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
7. Setelah Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Pinjaman dibawah tangan yang kedua kalinya tertanggal 11 Mei 2012 ;
8. Bahwa sejak bulan Juni 2012 Tergugat I tidak pernah membayar hutangnya lagi kepada Penggugat, bahkan bunga yang dijanjikan oleh Tergugat I setiap bulannya sebesar Rp 2 % (dua persen) pun sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak pernah dibayar juga kepada Penggugat ;
9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri, Penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tegugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya, akan

Halaman 44 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah punya Itikad baik untuk membayar hutangnya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah punya Itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam, untuk berkenan memanggil kedua belah pihak dipersidangan, memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wansprestasi) ;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pinjam meminjam dan Kwitansi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2009 adalah sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga 2 % (dua persen) selama 27 (dua puluh tujuh) bulan sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) secara serta merta ;
5. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar bij voorrad) meski Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lain ;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

A T A U : Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, para Tergugat / Pembanding tersebut telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat tidak berdasarkan hukum.

Oleh karenanya, Gugatan kabur tersebut harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dengan Tergugat I, disampaikan jawaban sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini. Oleh karena itu Tergugat I tidak perlu mengulanginya lagi dan dianggap sudah dituangkan dalam dalil-dalil pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat I menolak segala dali-dalil gugatan pengugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 2009 Tergugat I, atas sepengetahuan Tergugat II (Suami Tergugat I), meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian selama 2 tahun, uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Hanugerah Batam pada hari Senin, tanggal 09-11-2009
3. Bahwa Tergugat I pernah melakukan pembayaran melalui setoran Bank Mandiri ke Rekening Penggugat dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

a. 21 Desember 2009	Rp 5.000.000
b. 20 Mei 2010	Rp 4.000.000
c. 23 September 2010	Rp 40.000.000
d. 27 September 2010	Rp 10.000.000
e. 30 September 2010	Rp 5.000.000
f. 20 Oktober 2010	Rp 4.000.000
g. 20 Maret 2011	Rp 4.000.000
----- +	
TOTAL	Rp 72.000.000,-
(Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)	

4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Tergugat I, Membayar cicilan pinjaman lagi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan setelah dikalkulasikan dengan pembayaran sebelumnya (Point 3) maka Tergugat I telah melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah)

Halaman 46 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut hitungan yang wajar, sesuai rasio dan akal sehat, maka berdasarkan Point 3 dan 4 diatas, sisa pinjaman Tergugat I, yang belum dibayarkan kepada Penggugat hanya sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
6. Bahwa tidak ada fakta hukum dan bukti yang otentik, mengenai bunga pinjaman sebesar 2 % dari pinjaman pokok, yang dimuat dalam suatu perjanjian secara sah (tertulis) diantara Penggugat dan tergugat I maupun Tergugat II, dan ditandatangani oleh para pihak, menurut hukum yang berlaku di Indonesia
7. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas pernyataan Penggugat pada point 9, karena Tergugat I telah dengan itikad baik melakukan cicilan pembayaran pinjaman, sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan 4 diatas
8. Bahwa perlu diketahui keadaan dan kondisi perekonomian Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini masih sangat sulit, bisnis dan usaha yang dibangun Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan Pailit dan kesulitan keuangan tidak sesuai yang diharapkan
9. Bahwa perlu diketahui keberadaan Tergugat II dalam hal ini sebagai Suami dan Tergugat I sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga menambah kesulitan perekonomian Tergugat I. Tergugat I berkeinginan dan tetap berusaha untuk melaksanakan pengembalian atas apa yang menjadi hak dari Penggugat.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka Tergugat I mohon pengadilan agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak ingkar janji / wansprestasi
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar yang benar
4. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat I harus membayar pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
5. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat I harus membayar bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar 2 % (dua persen) selama pinjam meminjam tersebut berlangsung, sesuai gugatan penggugat pada point 2 dalam perbaikan gugatan penggugat wansprestasi



6. Menyatakan benar bahwa sisa pinjaman Tergugat I kepada Penggugat hanya sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini .

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Terguat I mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/PDT.G/2014/PN. BTM yang ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Batam, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 20/Pdt.G/2014/ PN.BTM tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam , pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula para Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat I, dan Terbanding II semula semula Penggugat masing-masing pada hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2014 dan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2014 Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tidak pernah mencantumkan sita jaminan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal di Komplek Centre Point Blok i No 20 RT 01 Rw 04 Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam baik dalam posita maupun petitum gugatannya dalam perkara nomor 20/Pdt.G/2014/PN. BTM yag benar adalah Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan atas rumah tersebut secara tersendiri pada tanggal 20 Mei 2014 tanpa diketahui oleh Pembanding/Tergugat I sehingga Pembanding/Tergugat I tidak dapat melakukan perlawanan terhadap sita jaminan tersebut, sehingga dalam hal ini Pembanding merasa sangat dirugikan karena mengingat nilai jual rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sebanding dengan nilai sisa hutang Pembanding/Tergugat I kepada Terbanding I /Penggugat ;

2. Tergugat I/Pembanding I tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada angka 5 (lima) dalam perkara No 20/Pdt.G/2014/PN.BTM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BTM, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empatbelas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BTM , tanggal 18 September 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang di ajukan dalam memori banding oleh Pembanding/Tergugat tidak ditemukan hal-hal yang baru baru maka dalam putusan Hakim Tingkat Pertama pertimbangan hukum yang dijadikan dasar

Halaman 49 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu memori banding tersebut tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 18 September 2014 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

3. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 20/PDT.G/2014/PN.BTM tanggal 18 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 2 Februari 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA, S.H., MH dan TANI GINTING, S.H, M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 50 dari 41 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas,
WIPSAL,Sm.Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan
tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

KHARLISON HARIANJA,S.H., MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., MH.

TANI GINTING,S.H., MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL,Sm.Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	139.000,00
Jumlah.....	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).